



PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon , umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai "Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Batam, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm tanggal 22 Maret 2018 dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 April 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 11 April 2011);

Halm. 1 dari 12 hal. Put. No. 0575/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang umur 6 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah ;
 - a. Bahwa pihak keluarga Termohon sering ikut campur dengan urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
 - b. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat di dalam memutuskan suatu masalah yang ada hal tersebut mengakibatkan sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga;
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2015, yang akibatnya Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon namun Pemohon tetap tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang;
8. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
10. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Halm. 2 dari 12 hal. Put. No. 0575/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 29 Maret dan tanggal 30 April 2018;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon, tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan, bahwa Termohon saat ini tidak diketahui lagi alamatnya, sesuai dengan surat keterangan ghaib Nomor : yang dikeluarkan oleh tanggal 20 Maret 2018;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

Halm. 3 dari 12 hal. Put. No. 0575/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK yang dikeluarkan oleh oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 13 Juli 2013 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Batam, tanggal 11 April 2011 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda (P. 2);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal, Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah di Kota Batam pada bulan April 2011;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun tahun 2014 keadaan rumah tangganya mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena pihak keluarga Termohon sering ikut caampur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa penyebab lain sejak 3 (tiga) tahun lalu Termohon meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah kembali dan informasi dari akun Facebook milik Termohon, ia telah menikah dan sudah memiliki anak;
 - Bahwa saksi melihat sendiri di halaman kronologi akun Facebook Termohon banyak foto-foto Termohon dan suami barunya;

Halm. 4 dari 12 hal. Put. No. 0575/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun mengetahui ada percekcoakan dari keterangan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2015, Termohon yang pergi hingga sekarang tidak kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara menanyakan kepada teman-teman dan keluarga namun tetap tidak diketahui keberadaan Termohon;
 - Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk tetap sabar membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal, Pemohon dan Termohon karena saksi sudah berteman dengan Pemohon sejak 4 (empat) tahun lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah di Kota Batam sekitar 7 (tujuh) tahun lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak 4 (empat) tahun lalu keadaan rumah tangganya Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon telah lagi dengan laki laki lain bahkan saat ini sudah memiliki anak;
 - Bahwa saksi melihat di halaman kronologi akun Facebook Termohon banyak berita dan foto-foto Termohon dan suami barunya;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun mengetahui ada percekcoakan dari keterangan Pemohon;

Halm. 5 dari 12 hal. Put. No. 0575/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi hingga sekarang tidak kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara menanyakan kepada teman-teman dan keluarga namun tetap tidak diketahui keberadaan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk tetap sabar membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian

Halm. 6 dari 12 hal. Put. No. 0575/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pihak keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sering berbeda pendapat dalam memutuskan masalah dalam rumah tangga, dan puncaknya terjadi pada tahun 2015 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu

Halm. 7 dari 12 hal. Put. No. 0575/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 April 2011, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan Termohon tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib) maka Pemohon telah mengajukan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Riau Kota Batam Nomor : tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon keterangan saksi pertama dan saksi kedua adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon meskipun saksi tidak melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun saksi melihat langsung akibatnya, yaitu Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah lebih kurang tiga tahun lamanya, keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor tanggal 10 Nopember 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan telah didamaikan, menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan telah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus

Halm. 8 dari 12 hal. Put. No. 0575/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 April 2011 telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sering berbeda pendapat dalam memutuskan masalah rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa sekarang ini Termohon tidak diketahuilagi keberadaannya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih tiga tahun, bahkan sekarang ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Halm. 9 dari 12 hal. Put. No. 0575/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَالِمٌ إِلَّا عَلَّمْنَا لَهُ مَا يَشَاءُ لِنُفِذَهُ فِي أُمَمٍ مِمَّنْ يَنْقَضُ بَيْنَهُمْ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَمَّا يَتُوبُوا عَلَيْهِمْ
وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَالِمٌ إِلَّا عَلَّمْنَا لَهُ مَا يَشَاءُ لِنُفِذَهُ فِي أُمَمٍ مِمَّنْ يَنْقَضُ بَيْنَهُمْ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَمَّا يَتُوبُوا عَلَيْهِمْ
وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَالِمٌ إِلَّا عَلَّمْنَا لَهُ مَا يَشَاءُ لِنُفِذَهُ فِي أُمَمٍ مِمَّنْ يَنْقَضُ بَيْنَهُمْ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَمَّا يَتُوبُوا عَلَيْهِمْ
وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَالِمٌ إِلَّا عَلَّمْنَا لَهُ مَا يَشَاءُ لِنُفِذَهُ فِي أُمَمٍ مِمَّنْ يَنْقَضُ بَيْنَهُمْ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَمَّا يَتُوبُوا عَلَيْهِمْ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Halm. 10 dari 12 hal. Put. No. 0575/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,-(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaedah 1439 hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yulismar, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Syafi'i, M.H. dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Syafi'i, M.H.

Dra. Hj. Yulismar

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Halm. 11 dari 12 hal. Put. No. 0575/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Marwiyah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 285.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.376.000,-

Halm. 12 dari 12 hal. Put. No. 0575/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)